



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 November 2015 telah mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 16 November 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon menikah pada tanggal 2 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/01/VII/2008, tanggal 2 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di sinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
282/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 6 Januari 2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (pr), berumur 7 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun damai selama 4 (empat) bulan. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kurang memberi nafkah belanja kepada Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September tahun 2008 disebabkan Termohon waktu itu meminta uang belanja kepada Pemohon, kemudian Pemohon memberikan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Namun uang yang diberikan Pemohon tersebut kepada Termohon, Termohon masih merasa kurang. Karena pada saat itu Pemohon tidak bekerja. Kemudian Termohon meminta kembali kepada Pemohon untuk menambahi uang belanja tersebut, Pemohon mengatakan tidak ada. Kemudian Pemohon menasehati Termohon untuk berhemat-hemat, namun Termohon marah kepada Pemohon. Setelah itu Termohon pergi bersama anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon seperti di alamat Termohon di atas;
6. Bahwa sejak awal bulan September tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, tidak pernah berbaikan lagi serta tidak melakukan hubungan suami isteri lagi hingga sekarang selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) di depan siding Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah memilih Mediator yang ada pada daftar mediator yaitu Dra. Shafrida, S.H.

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 di ruang mediasi kantor Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon *in person* dengan hasil gagal.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon seluruhnya, dan Termohon mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon tentang nafkah lampau dan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang belum diberikan Pemohon selama 7 (tujuh) tahun. oleh karena Termohon mengajukan tuntutan *a quo* maka selanjutnya Termohon sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi terhadap nafkah anak masa lampau selama 7 (tujuh) tahun kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan menyerahkannya di

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
282/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 6 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, untuk nafkah anak yang akan datang terserah Tergugat rekonvensi, mau dia memberi syukur berarti dia sadar ayah anaknya.

Bahwa, Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dan tidak akan memberikan sama sekali nafkah yang dituntut Penggugat rekonvensi karena penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sebulan.

Bahwa, Penggugat rekonvensi dalam replik menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Tergugat rekonvensi dalam duplik menyatakan tetap dengan jawabannya.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya dalam konvensi Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 462/10/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar pada tanggal 05 Desember 2008 telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diparaf dan diberi tanda P.

Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama Pemohon bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu saya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 April tahun 2008.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak saat ini dalam asuhan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tiga bulan menikah sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga bulan berumah tangga sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu saya.
- Bahwa saya mengenal Pemohon sejak empat tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tujuh tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon, dan disini tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sejak tiga bulan menikah Pemohon dan Termohon telah bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dikatakan tidak memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tiga bulan menikah sampai saat ini

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor

282/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 6 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya, dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon tumtutannya dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat selengkapnya dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Termohon maka tempat tinggal Termohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi perdamaian tidak berhasil. Dan bahkan upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Dra. Shafrida, S. H. dan menurut laporan mediator pada tanggal 16 desember 2015 yang hasilnya gagal, dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Termohon mengakui secara tegas kebenaran dalil permohonan Pemohon, untuk itu pengakuan merupakan alat bukti yang lengkap sebagaimana maksud ketentuan Pasal 311 R. Bg., namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka pengakuan hanya merupakan bukti awal dan kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dengan demikian telah terbukti dalil permohonan Pemohon pada angka 1 (satu), bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bernama Kurniati dan Haniah merupakan orang yang tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di depan sidang dan di bawah sumpah, untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapaun keterangan kedua saksi *a quo* telah cukup beralasan, karena kedua saksi orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
282/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 6 Januari 2016*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tujuh tahun lamanya serta mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian keterangan kedua saksi telah menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan alat bukti tertulis dan saksi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang diiringi dengan pisah rumah sejak tujuh tahun yang lalu sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon.
- 3 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon.
- 4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak serumah lagi sejak tujuh tahun yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan pernyataan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, hal ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti, untuk itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo*. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
282/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 6 Januari 2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah seorang anak untuk masa lampau selama 7 (tujuh) tahun sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkannya pada sidang, adapun untuk nafkah anak yang akan datang terserah Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam jawaban menyatakan tidak sanggup dan tidak akan memberikan nafkah yang dituntut Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi adalah nafkah lampau anak yang belum diberikan Tergugat rekonvensi selama tujuh tahun, adapun nafkah lampau anak yang telah berlalu tidak dapat dituntut karena nafkah tersebut adalah untuk dimanfaatkan anak pada masa itu (*li intifa'*) bukan untuk dimiliki (*li at-tamlik*), maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap nafkah anak untuk masa lampau tidak dapat dikabulkan, dan akan mempertimbangkan tentang nafkah anak yang akan datang.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi selaku ayah kandung dari anak *a quo* mempunyai tanggung jawab terhadap nafkah anak sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan ;"*semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya.....*", dengan demikian maka Tergugat rekonvensi wajib memberikan nafkah anak *a quo*.

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi yang di bawah standart upah minimum yang tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi, dan Penggugat rekonvensi tidak menuntut dan tidak menentukan atas jumlah nominal yang akan diberikan Tergugat rekonvensi terhadap nafkah anak akan datang, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi selaku ayah kandung anak *a quo* wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab memberikan nafkah anak yang akan datang meskipun masih sangat jauh dari jumlah nominal yang dibutuhkan anak tersebut baik untuk kesehatan, pendidikan dan masa depan anak *a quo*, untuk itu majelis hakim menetapkan nafkah anak yang wajib diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 25 % (dua puluh lima persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut setiap bulan kepada Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bulan November 2015, maka kewajiban Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak yang akan datang terhitung sejak bulan Desember 2015, untuk itu majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi menyerahkan nafkah anak untuk bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Penggugat rekonvensi pada sidang ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mrnjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Marihat dan Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor
282/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 6 Januari 2016*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 25 % (dua puluh lima persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas setiap bulan kepada Penggugat rekonsensi.
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan nafkah tersebut pada angka 2 (dua) di atas untuk bulan Desember 2015 dan bulan Januari 2016 kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada sidang ikrar talak.
5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan rekonsensi :

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Awal* 1437 *Hijriyah* **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor

282/Pdt.G/2015/PA Pst. Tanggal 6 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)